



**SELUMA**

**KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022**

**SUMBER BERITA**

|                                     |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|                                     | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|                                     | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Penggunaan APBDes Tanpa SPJ**

**BENGKULU** - Dua saksi ahli dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara korupsi APBDes Arang Sapat, Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2020. Kedua saksi yakni Risda dan Novetri.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu ini diketuai majelis hakim Fauzi Isra, SH, MH. Dengan agenda keterangan saksi ahli. Dengan terdakwa yakni mantan Kepala Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi, Suriadi dan Bendahara Desa Juzuli Apriadi, SPd.

Saksi ahli dari Inspektorat, Risda menerangkan, setelah pihaknya melakukan audit, penyelewengan APBDes memang ditemukan dalam pelaksanaannya beberapa pengerjaan DD dan ADD yang dikerjakan masyarakat tidak dilaporkan kepada Inspektorat, sehingga pengerjaannya tidak terpantau oleh Inspektorat.

Sedangkan keterangan Novetri dari Dinas PMD mengatakan pada realisasi ADD dan DD Arang Sapat pihaknya hanya memantau saja, tanpa melakukan pengawasan lebih dalam mengenai bagaimana realisasi APBDes di Arang Sapat ini. Usai keduanya memberikan keterangan terkait tugas pokok keduanya dalam pengawasan APBDes di Desa Arang Sapat, sidang ditunda, dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi.

Di luar persidangan Penasihat Hukum (PH) kedua terdakwa Endang Rahayu Ningsih, SH menerangkan ada satu fakta dalam persidangan yang digaris bawahi oleh PH. Yakni pada keterangan dari Inspektorat yang menyatakan bahwa pengerjaan di Desa Arang Sapat bisa di sub kontrakkan kepada pihak ketiga. Dimana pada keterangan sebelumnya hal ini tidak dibenarkan.

"Tetapi fakta dari Inspektorat hari ini (kemarin, red) bahwa pengerjaan pembangunan ini bisa di sub kontrakkan, ini yang kita garis bawahi," terang Endah.

Endah juga menjelaskan, saksi Inspektorat mengatakan ada kelalaian pada penggunaan APBDes tanpa ada pertanggungjawaban SPJ, dan saksi Novetri dari dinas PMD tidak terlalu signifikan memberikan keterangannya. "Saksi dari Dinas PMD tidak terlalu memberikan keterangannya, hanya dia memantau saja," kata Endah.

Sementara JPU, A. Gufroni, SH, MH menjelaskan, keterangan kedua saksi ahli yang dihadirkan pihaknya menguatkan dakwaan JPU sebelumnya, bahwa pada pelaksanaan APBDes di Desa Arang Sapat, telah ada temuan penyelewengan dan kelalaian dalam pembuatan SPJ.

Terkait sejumlah uang yang diselewangkan oleh kedua terdakwa kata Gufroni, sejauh ini terdakwa Suriadi hingga pemeriksaan saksi ahli belum mengakui kemana ia menggunakan sejumlah uang yang selewangkan tersebut. Terdakwa sudah mengungkapkan bahwa sejumlah uang tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa Suriadi saat pencalonan.

"Kalau dari terdakwa Kades Suriadi tetap tidak mengaku, namun terdakwa Bendara Juzuli menyebutkan uang tersebut untuk membayar hutang saat Kades melakukan pencalonan Kades," demikian Gufroni.

Diketahui dalam dakwaannya kedua terdakwa mengganti SILPA yang sudah ditarik guna menutupi

selisih dalam Rekening Kas Umum Desa (RKUD), kedua terdakwa meminjam uang kepada Mahmuji Rp100 juta, Iriaman Rp 70 juta, Salaludin Rp 28 juta, dan Bakrun Rp50 juta.

Sehingga setelah selisih SILPA tersebut dikembalikan selanjutnya DD serta ADD Desa Arang Sapat Tahun Anggaran 2020 dapat terus dicairkan dan dilakukan penarikan. Seluruh kegiatan pencairan dan penarikan SILPA tersebut dilakukan kedua terdakwa guna mendanai kebijakan dan keputusan Suriadi antara lain selamatan kemenangan Kepala Desa, Penyemprotan/Sterilisasi Lingkungan, Perjalanan ke Jakarta, Pembuatan dan Pembelian Meja serta Kursi Kantor Desa dan Pemeliharaan Siring Desa yang seluruhnya tidak teranggarkan dalam APBDes Arang Sapat tahun anggaran 2020.

Dilakukan sebelum SILPA dimasukkan ke dalam APBDes Perubahan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), hal ini bertentangan dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (jam)